

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

1. Pengadaan Alat Pengolah Data adalah Penyediaan barang Penunjang Kegiatan Operasional yang merupakan kebutuhan peralatan perkantoran Penunjang Kegiatan Petugas Operasional.
2. Pengadaan Alat Pengolah Data yang di adakan oleh Penyedia adalah Pengadaan Alat Pengolah Data yang diproduksi dengan telah memperhitungkan Tingkat Komponen dalam negeri.
3. Penyedia wajib untuk menjamin mutu dan kualitas Pengadaan Alat Pengolah Data yang diadakan
4. Penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Pengadaan ini adalah Penyedia yang telah memenuhi kriteria dan hasil evaluasi oleh pejabat pengadaan melalui metode Pengadaan langsung.
5. Maksud Pengadaan Pengadaan Alat Pengolah Data ini adalah untuk menunjang kebutuhan Operasional Perkantoran untuk peningkatan kerja ASN dalam melaksanakan tugas operasinal.
6. Tujuan Pengadaan Pengadaan Alat Pengolah Data ini adalah agar dapat meningkatkan kinerja ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi.
7. Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah pemenuhan kebutuhan Penunjang untuk peningkatan Operasional kinerja ASN.